

EKSISTENSI DAN POLA PERKADERAN PASCA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM

Essi Ramadanti, Hisbullah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ramadantiessio4@gmail.com, hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kader dan pola pengkaderan pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan pandangan Siyash Syar'iyah terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-empirik dan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) alasan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem *khilafah Islamiyah*; 2) pasca pembubaran, kader-kader HTI tidak lagi melakukan gerakan-gerakan dakwah secara terbuka, tetapi pemerintah tetap perlu melakukan mitigasi, sebab mengubah paham atau ideologi tidak semudah mencabut status badan hukum sebuah organisasi; 3) secara kelembagaan, HTI dapat saja dibubarkan tetapi pola perkaderan melalui penyebaran paham ideologi dengan menggunakan pelbagai metode secara diam-diam masih sangat mungkin berlangsung; 4) tidak terdapat praktik ketatanegaraan Islam yang dapat dijadikan rujukan terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan, tetapi dalam mengambil kebijakan, pemerintah diwajibkan menerapkan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Eksistensi Kader; Hizbut Tahrir Indonesia; Pembubaran

Abstract

This study aims to examine the existence of cadres and the pattern of cadres after the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia, especially in South Sulawesi and Siyash Syar'iyah's view on the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia. This research is a field research, with a juridical-empirical and sociological approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through observations and interviews, then the collected data is analyzed qualitatively and then drawn conclusions. The results showed: 1) the government's reason for disbanding Hizbut Tahrir Indonesia is because it is considered a

community organization that has the potential to turn the system of government into an Islamic caliphate system; 2) after the dissolution, HTI cadres no longer conduct *da'wah* movements openly, but the government still needs to mitigate, because changing the understanding or ideology is not as easy as revoking the legal entity status of an organization; 3) Institutionally, HTI may be disbanded but the pattern of brothering through the dissemination of ideology using various methods secretly is still very likely to take place; 4) There is no practice of Islamic state regulation that can be used as a reference related to the dissolution of community organizations, but in taking policy, the government is obliged to apply the principle of justice.

Keywords: The Existence of Cadres; Hizbut Tahrir Indonesia; Dissolution

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia terdapat berbagai perbedaan dan keanekaragaman baik itu suku, bangsa, maupun agama, yang dapat menjalin menjadi suatu kebulatan yang kompleks, sehingga menjadi dasar bagi terjadinya penggelompokan masyarakat Indonesia. Di samping itu, terdapat pula tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam yaitu (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, yakni tinjauan dalam *Siyasah Syar'iyah*.¹

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkenal dengan pandangannya yang tidak sejalan dengan demokrasi, adapun alasan mereka menolak demokrasi telah tercantum dalam kitab rujukan mereka, yakni “Demokrasi: Sistem Kufur Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Menyebarluaskannya”.² Dibeberapa negara, Hizbut Tahrir selalu menjadi “musuh” pemerintah sedang berkuasa, hal ini menurut Ismail Yusanto juru bicara HTI, sepanjang sejarahnya, Hizbut Tahrir selalu menjadi organisasi kemasyarakatan yang “dimusuhi” penguasa, karena agenda yang diperjuangkannya bertentangan dengan ideologi negara dan keamanan kekuasaan para penguasa. HTI mulai melakukan aktivitasnya di Indonesia, meskipun bersifat terbatas dan tidak terikat. Misi HTI tidaklah berbeda dengan misi gerakan

¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 10.

² Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi: Sistem Kufur Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Menyebarluaskannya*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015), hlm. 4.

Islam yang berkembang pada saat itu. Cita-citanya mewujudkan khilafah Islamiyah, meskipun hampir seluruh cabang-cabang HTI di seluruh dunia menjadi ormas terlarang.³

Hal inilah yang menjadi suatu alasan sehingga gerakan HTI yang diterapkan di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai kultural sebagai identitas muslim, di lain sisi kebijakan yang diterapkan juga tidak dapat diterima dikalangan masyarakat karena, tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam peraturan HTI yaitu untuk mewujudkan gerakan Islam dalam mencapai suatu tujuan salah satunya dalam hal politik, setiap permasalahan harus berlandaskan syariat Islam dengan menyebarkan pemikiran benar dan menghindari pemikiran yang salah demi kemaslahatan umat.

Salah satu permasalahan kenegaraan yang sering muncul adalah pertentangan suatu kelompok dengan kekuasaan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pemegang kekuasaan tidak mampu menyahuti dan memuaskan aspirasi semua warga negaranya atau tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan adil.⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan adanya tindakan tegas untuk menyikapi hal-hal yang demikian, oleh karena itu perlunya antisipasi atau langkah awal jika terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan demi kemaslahatan masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut.

Terkait dengan sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan Islam tergantung dari konsep masing-masing umat, salah satunya dalam sistem pemerintahan khilafah yang dalam praktiknya terikat dan secara strukturnya sudah tertata sesuai ajaran Islam. Sikap organisasi kemasyarakatan Islam dalam menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dikalangan muslim ditemukan pula ekspresi politik yang bervariasi, bahkan timbul perbedaan pendapat yang tajam, misalnya faksi “garis keras” menyebarkan pamflet keberatan terhadap asas tunggal dengan alasan bahwa Pancasila akan menjadi ancaman terhadap Islam.⁵ Namun, dengan diterapkannya asas tunggal, banyak pihak yang menolak dengan tegas terhadap pemberlakuan asas tunggal pancasila dengan berbagai faktor maupun alasan. Salah satu faktornya yaitu: dalam organisasi kemasyarakatan harus mempunyai landasan dan falsafah

³ Syarifuddin Jurdi, *Gerakan Sosial Islam Indonesia Peraturan Wahdah Islamiyah dan Gerakan Transnasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 103.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 247.

⁵ *Ibid.* Syarifuddin Jurdi, hlm. 145.

sebagai dasar negara dalam melaksanakan ajaran agama terhadap masyarakat dan tanpa adanya sebuah pedoman maka organisasi kemasyarakatan tersebut tidak dapat berdiri dengan kokoh meski banyak polemik ataupun pertentangan yang mesti diselesaikan. Kemudian organisasi kemasyarakatan dalam peraturannya terhadap kepengurusan dan keanggotaanya, harus menanamkan sifat-sifat keagamaan dalam membina masyarakat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Sebagai Organisasi kemasyarakatan, HTI dianggap tidak sejalan lagi dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi. Adapun, puncak pertentangan tersebut terjadi Pada Tanggal 08 Mei 2017, saat pemerintah mengambil kebijakan pencabutan status badan hukum Ormas HTI, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 yakni tentang Pengesahan Pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir.

Pasca pencabutan badan hukum tersebut, para kader tidak langsung mengambil tindakan untuk membubarkan organisasinya, tetapi hanya sebatas dibubarkan berupa pencabutan badan hukum saja. Hal itu dapat terlihat sebagaimana dengan adanya *halaqah-halaqah* yang digerakkan oleh para kader HTI. Para kader HTI sendiri masih dapat dengan mudah kita temui berselancar di media sosial sebelum pembubaran, sebagai sarana untuk menyebarkan ideologinya atau alternatif untuk mengaktifkan interaksi antar sesama kader.

HTI adalah sebuah Organisasi kemasyarakatan yang terkenal dekat dengan penguasa. Logikannya bahwa, HTI tidak akan pernah bertahan dengan eksistensinya saat sekarang ini kalau mereka tidak melakukan “negoisasi” dengan negara.⁶ Sebuah paham ideologi pasti akan senantiasa diperjuangkan oleh para pengikutnya yang menyakini bahwa ideologi tersebut merupakan sebuah konsep yang menyakini bagaimana dunia seharusnya, karena keyakinan terhadap sebuah ideologi dapat menggerakkan para pengikut ideologi tersebut, untuk mewujudkannya bahkan secara langsung. Namun berbeda dengan perkembangannya, bahwasanya sebuah ideologi akan menemui berbagai hambatan, baik itu karena perbedaan

⁶ Syahrir Karim, Islamisme dan Konstruksi Gerakan Politik Partai Keadilan Sejahtera dan Hizb Tahrir Indonesia di Sulawesi Selatan, *Jurnal Review Politik*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2016), hlm. 90-118.

keyakinan atas ketidaksepahaman terhadap ideologi yang diusung, maupun benturan yang menyangkut kepentingan semata.

HTI merupakan organisasi kemasyarakatan, yang memiliki tujuan yang jelas yakni penegakan sebuah khilafah Islamiyah. Di mana sebagai ormas yang memiliki tujuan yang jelas dan radikal. Dengan demikian, sangat penting diperhatikan dengan adanya alasan atau sebab-sebab sehingga organisasi masyarakat (Ormas) tersebut dibubarkan, perlu pertimbangan secara detail mengenai permasalahan yang muncul ataupun pemikiran yang berselisih pendapat, kendatipun setelah dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,⁷ mestinya tidak ada lagi perpecahan yang terjadi antar-umat sehingga dapat terjadi korelasi yang baik dan terstruktur, perlunya antisipasi dari awal sejak dimulai dibentuknya organisasi kemasyarakatan harus berlandaskan atau menerapkan hukum nasional, bukan hanya yang terkait dalam syariat Islam. Oleh karena itu, perlunya perdamaian untuk kerukunan bangsa agar dapat terciptanya kerja sama dalam berbagai hal serta menghindari permusuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-empirik dan sosiologis, yaitu untuk memperoleh gambaran secara riil mengenai fenomena sosial keagamaan terhadap fenomena lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pro Kontra Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017.

⁸ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

Pasca dibubarkan, terjadi pro-kontra bahkan dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Adapun bagi yang setuju dengan keputusan pemerintah seperti Kader PMII dan HMI Begitupula sebagian dari kalangan masyarakat, menganggap bahwa HTI dapat mengancam kedaulatan negara sehingga layak untuk dapat membatasi ruang gerak Ormas HTI. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Andi:

*“Sebagai Kader PMII, saya sangat mengapresiasi terkait dibubarkannya Ormas HTI yang berpotensi merubah falsafah negara dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kebhinekaan, maka dari itu harus dibubarkan. Hal itu wajar dilakukan oleh negara. Sebagai organisasi yang memang dapat mengancam kedaulatan negara, sangat tepat bagi Ormas HTI untuk dibubarkan dan dibatasi ruang geraknya serta dicegat pergerakannya. Negara kita adalah negara demokrasi Pancasila bukan negara Islam walaupun mayoritas umat Islam. Jadi, bukan alasan tertentu dibubarkan selain ingin mengubah sistem negara”.*⁹

Sementara kalangan yang kontra dengan keputusan pemerintah tersebut, menganggap bahwa HTI layak untuk dilindungi dan harus di naungi. Namun, harus dipahami bahwa kalangan yang kontra terhadap pemerintah bukan berarti sepakat dengan ide Khilafah HTI. Mereka hanya tidak sepakat atas proses pembubaran yang dilakukan pemerintah dengan berbagai alasan:

*“Terkait dengan apa yang saya ketahui bahwa kata “Pembubaran” tersebut sebenarnya bukan itu redaksinya melainkan pencabutan BHP (Badan Hukum Perkumpulan) dengan alasan: Pertama, Ada unsur politik di balik pencabutan Ormas Hizbut Tahrir, Kedua, Kritis terhadap kebijakan pemerintah/vocal terkait pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan, Ketiga, Sifat menzolimi rakyat selalu di garda terdepan entah turun ke jalan, bemuhazabah kepada penguasa sendiri. Kemudian pada dasarnya partai politik di Indonesia banyak hal yang bertentangan dengan Islam, salah satunya masuk legislatif itu mubah (boleh), di dalam legislatif ada tugas dan wewenang yang tidak sesuai dengan islam salah satunya mengesahkan UU namun, HTI berpendapat bahwa yang menentukan peraturan hidup hanya Allah, bukan manusia dan sudah jelas dalam Al-Qur’an yaitu Ijma dan Qiyas, tugas manusia hanya menjalankan bukan mengorok atau mengubah.”*¹⁰ Selain itu adapula “Hal yang melatarbelakangi sehingga dilakukannya

⁹ Muhammad Andi (Pengurus Bidang Kaderisasi PMII Cabang Gowa), wawancara, Makassar, 27 Mei 2020.

¹⁰ Nahla Pustaka (Kader Hizbut Tahrir), wawancara, Bone, 14 Mei 2020.

pembubaran Ormas Hizbut Tahrir, sepengetahuan saya karena ingin mendirikan konsep khilafah”¹¹.

Aktifitas HTI pasca dibubarkan pemerintah diyakini masih tetap berjalan seperti biasanya. Apalagi tidak ada pembatasan ruang gerak dalam berdakwah. Selain itu, interaksi dengan kader-kadernya serta perekrutan tetap berjalan normal. Hal itu disebabkan, karena menurut HTI, pemberian sanksi yang telah dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat administratif.

Tanggapan dari pihak yang pro maupun yang kontra terhadap pembubaran Ormas Hizbut Tahrir, dapat di tarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya, baik kubu yang pro maupun yang kontra tetap menginginkan keutuhan negara, hanya saja, pihak kontra menyangkan dan kecewa dengan cara pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga mereka beranggapan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah telah mencederai demokrasi. Pihak HTI memanfaatkan pernyataan kubu yang kontra hanya sebagai legalitas mereka untuk mensosialisasikan bahwa HTI tersebut tidak melakukan kesalahan sehingga masih dapat menjalankan atau tetap melanjutkan dakwah mereka.

2. Eksistensi Kader Hizbut Tahrir Indonesia Sulawesi Selatan Pasca Pembubaran

Pasca pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah, keadaan sekretariat HTI Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Inspeksi PAM, Kecamatan Manggala mulai ditutup, sehingga untuk mendapatkan informasi mengenai eksistensi anggota HTI pasca pembubaran menjadi sangat terbatas.

Pembubaran HTI didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alasan pembubaran hampir sama dengan alasan pembubaran organisasi yang sama di negara-negara lain, yaitu keberadaan Hizbut Tahrir dapat mengancam keutuhan negara, dengan visinya menegakkan Negara Islam yang berbasis khilafah atau khilafah islamiyah.

Pertanyaannya, bagaimana eksistensi kader-kader HTI pasca organisasinya dibubarkan? Sebab, harus diingat bahwa membubarkan sebuah perkumpulan (organisasi) tentu tidak serta merta menghapus paham dalam pemikiran para kader HTI, bahkan jauh lebih sulit dan akan menjadi tugas yang berat bagi pemerintah. HTI dapat saja membentuk organisasi baru

¹¹ Nata Harianto (Mahasiswa), wawancara, Makassar, 12 Mei 2020.

dengan nama yang berbeda tetapi membawa paham dan misi yang sama, atau beralih haluan dan bergabung dengan ormas lain atau partai sekalipun. Mereka akan mencari partai-partai yang secara ideologi sama atau mirip dengan ideologi HTI sebelumnya, khususnya partai-partai yang berbasis Islam. Kondisi ini akan terjadi jika mereka gagal memperjuangkan dan mempertahankan ideologinya dalam bentuk ormas.

Doktrin lain HTI yang menjadi semangat perjuangannya bahwa kembalinya khilafah adalah janji Allah yang pasti akan datang. Hal inilah yang kemungkinan akan membuat kader HTI tetap gigih berjuang dan berdakwah. Doktrin-doktrin tersebutlah yang membuat Hizbut Tahrir ketika dilarang tidak hanya berdasar pada pertimbangan teknis gerakan semata, tetapi juga keyakinan ideologis. Menurut keyakinan mereka jika khilafah belum berdiri selama masa hidupnya, yang penting bagi kader HTI adalah hidup sebagai pejuang khilafah.¹²

Kader HTI nampak menunjukkan eksistensinya bersama dengan kelompok yang menentang pemerintah termasuk oposisi dan memanfaatkan kesempatan dengan menawarkan ideologi khilafah saat ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. HTI memang sudah dibubarkan oleh pemerintah, namun eks kadernya tetap melakukan aktivitas menyebarkan ideologi khilafah.¹³

Eksistensi HTI dapat dikatakan cukup terang, terutama aksi-aksinya dalam memobilisasi massa, seperti saat kader-kader HTI aktif dalam mengkritisi isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Di samping itu adanya penyelenggaraan kajian-kajian HTI yang diwadahi oleh lembaga dakwah kampus, penyebaran gagasan melalui buletin, selebaran maupun pamflet merupakan sebuah bentuk dan eksistensi HTI di tengah masyarakat.¹⁴ Ada perubahan menyolok dari gerakan dakwah HTI pasca pembubaran, yaitu sikap dakwah HTI mulai melunak. Meskipun organisasinya dibubarkan, tetapi eks kader-kadernya tetap melakukan kajian-kajian, seperti yang diungkapkan oleh Eskawati Melinda Usman:

“Bahwa setelah pembubaran itu saya kurang tahu terkait tindakan yang dilakukan selanjutnya oleh Eks anggota Hizbut Tahrir, dan saya pun tidak mengetahui secara detail

¹² <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM>, h. 390-392.

¹³ Eks HTI Masih Melakukan Manuver jurnal Intelijen <http://jurnalintelije.net>, diakases

¹⁴ Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS), 2019.

*apakah ada organisasi lain yang dibentuk pasca pembubaran, sebab saya sudah tidak ikut kajian lagi”.*¹⁵

Hal senada disampaikan oleh Nahla Pustaka:

*“Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir, sampai sekarang saya tetap mengkaji Islam, meskipun organisasinya sudah tidak berbadan resmi lagi”.*¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa, pasca dibubarkannya, gerakan pemikiran yang berideologi HTI, seperti seruan kembli kepada konsep Islam yang masih berlanjut, sehingga nampak terlihat eksistensinya sampai sekarang, para kader tersebut tiada henti-hentinya menyuarkan bahwasanya negara Indonesia akan mampu mewujudkan kesejahteraan apabila mengganti sistem demokrasi dengan sistem khilafah islamiyah.

3. Pola Perkaderan Hizbut Tahrir Indonesia Sulawesi Selatan Pasca Pembubaran

Sebelum pembubaran, pola perkaderan yang dijalankan oleh HTI Sulawesi Selatan adalah dengan melakukan pengkaderan secara intensif dengan menanamkan doktrin tentang wajibnya penerapan syariah Islam dengan sistem pemerintah khilafah, dan disebarkan kepada semua elemen masyarakat sebagai bentuk memperkenalkan dan menyebarkan luaskan pemikiran-pemikirannya.¹⁷ Sementara pola perekrutan kader dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara menyebarkan pamflet serta dakwah maupun paham ideologinya dalam syariat islam.

Sementara infiltrasi gerakannya, HTI mengarahkan pencarian kontak kader baru di masjid-masjid, kampus, sekolah, kalangan dosen, tokoh masyarakat dan tokoh agama, majelis taklim, dan sebagainya yang dinilai strategis untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Media yang dijadikan corong untuk memperkenalkan pemikirannya menggunakan media cetak dan elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.¹⁸ Strategi perekrutan tersebut cukup efektif dalam menyebarkan pemikiran ideologi yang dianut oleh HTI, meskipun secara keseluruhan masyarakat tidak merespon, namun tidak

¹⁵ Eskawati Melinda Usman (Kader HTI), wawancara, Bone, 3 Mei 2020.

¹⁶ *Ibid*, Nahla, wawancara, 14 Mei 2020.

¹⁷ Ahmad Siddiq Abdurrahman, Strategi HTI di Kota Makassar Pasca Pembubaran oleh Pemerintah, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019), hlm. 53.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53-54.

dapat dipungkiri bahwa yang tertarik untuk bergabung jumlahnya juga tidak sedikit, meskipun awalnya hanya sekedar ikut-ikutan.

4. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah

Salah satu prinsip dalam konsep Siyasa Syar'iyah adalah prinsip keadilan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala kebijakan harus berorientasi pada keadilan untuk setiap umat. Politik Islam benar-benar menjamin politik yang adil dan menerima setiap sistem yang menghendaki kemaslahatan umat serta tidak mengesampingkan urusan umat.¹⁹

Prinsip yang terdapat dalam Siyasa Syar'iyah tersebut, mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, disebabkan prinsip yang dianut menjadi suatu pedoman dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil. Segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam suatu organisasi ataupun gerakan sosial dalam Islam, menghindari perpecahan atau permusuhan demi kemaslahatan umat.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam membubarkan HTI muncul karena kebijakan tersebut dianggap kebijakan yang melabrak kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu pula yang memunculkan persepsi bahwa langkah pemerintah dianggap sebagai kebijakan yang tidak adil terhadap HTI.

Islam mengajarkan untuk menghindari sesuatu yang diduga akan membawa *mudharat*. Dalam konteks pembubaran HTI, jika tindakan pemerintah didasarkan pada kepentingan umum, maka kebijakan tersebut tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) alasan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mengubah sistem pemerintahan menjadi system *khilafah Islamiyah*; 2) pasca

¹⁹ Usman Jafar, *Fiqh Siyasa Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 3-16.

pembubaran, kader-kader HTI tidak lagi melakukan gerakan-gerakan dakwah secara terbuka, tetapi pemerintah tetap perlu melakukan mitigasi, sebab mengubah paham atau ideologi tidak semudah mencabut status badan hukum sebuah organisasi; 3) secara kelembagaan, HTI dapat saja dibubarkan tetapi pola perkaderan melalui penyebaran paham ideologi dengan menggunakan pelbagai metode secara diam-diam masih sangat mungkin berlangsung; 4) tidak terdapat praktik ketatanegaraan Islam yang dapat dijadikan rujukan terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan, tetapi dalam mengambil kebijakan, pemerintah diwajibkan menerapkan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibnu Syarif Mujar, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Jurdi, Syarifuddin, *Gerakan Sosial Islam Indonesia Peraturan Wahdah Islamiyah dan Gerakan Transnasional'*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

Jafar, Usman, *Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

Zallum, Abdul Qadim, *Demokrasi: Sistem Kufur Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Menyebarkanluaskannya*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015).

Jurnal

Karim, Syahrir, Islamisme dan Konstruksi Gerakan Politik Partai Keadilan Sejahtera dan Hizb Tahrir Indonesia di Sulawesi Selatan, *Jurnal Review Politik*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2016).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

Skripsi

Abdurrahman, Ahmad Siddiq, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca Pembubaran oleh Pemerintah”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2009).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Wawancara

Eskawati Melinda Usman (Kader HTI), *wawancara*, Bone, 3 Mei 2020.

Muhammad Andi, (Pengurus Bidang Kaderisasi PMII Cabang Gowa), *wawancara*, Makassar, 27 Mei 2020.

Nahla Pustaka, (Kader Hizbut Tahrir), *wawancara*, Bone, 14 Mei 2020.

Nata Harianto, (Mahasiswa), *wawancara*, Makassar, 12 Mei 2020.